



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 0426/Q/1991 TANGGAL. 15 JULI 1991



TENTANG
PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU
DAN SEKOLAH GURU OLAAHRAGA MENJADI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
TAKMH 0426 /O/1991

TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 149 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 10 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974,
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
d. Nomor 226/H Tahun 1986;
e. Nomor 64/H Tahun 1988;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. No. 0411/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. No. 000/O/1979 tanggal 20 Mei 1979;
c. No. 06/O/1980 tanggal 11 September 1980.

REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA
DEKRET 0426 /D/1991

TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN [INGKAT] ATAS LAIH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 10 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain;

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 34 Tahun 1974,
b. Nomor 12 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1991,
d. Nomor 226/B Tahun 1986,
e. Nomor 63/B Tahun 1988,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 041/10/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. No. 040/9/1979 tanggal 20 Mei 1979;
c. No. 041/10/1980 tanggal 11 September 1980.

d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;

e. No. 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;

f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;

g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Perhatikan: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/1/91 Tanggal 21 Juni 1991

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama :

Mengalihkan 119 buah SPG negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 112 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua :

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.

Ketiga :

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

Keempat :

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
a. SMA Negeri ada 1.893 buah;
b. SMEA Negeri ada 328 buah;
c. SMPS Negeri ada 13 buah;
d. SMKK Negeri ada 25 buah;
e. SMT Pertanian Negeri ada 30 buah.
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli
1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN,
a.n.d.,

Sekretaris Jenderal,

td.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

WITAMU Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan Perum dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat,
10. Badan Administrasi Pemerintahan Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.

